

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada semua *stakeholder* nya. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi yang terdapat dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* yaitu untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan mengurangi risiko kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholders* (Ghozali & Chariri dalam Saputri, 2019).

Motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan adanya *stakeholder theory* yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*-nya. Perusahaan termasuk perbankan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan aktivitasnya. Perusahaan menganggap bahwa CSR merupakan inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap semua pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya lebih luas (Distha, 2011). Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholdernya* yaitu :

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,

4. LSM dan pencinta lingkungan makin aktif dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Teori *stakeholder* memiliki hubungan yang sangat erat dengan *Corporate Governance* dan *Corporate social Responsibility* misalnya, *Stakeholder* khususnya investor menggunakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai bagaimana potensi keberlangsungan usaha atau profitabilitas usaha suatu perusahaan serta apakah program CSR tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility merupakan suatu kegiatan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. (Distha, 2011). *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) mendefinisikan CSR Sebagai :

“ Business’ contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders,wages to employees,and products and service to vonsumers,but they must respond to societal and environmental concerns and value.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa *Corporate Socila Rerponsibility* sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta perilaku perusahaan (*corporate*) yang tidak hanya menjamin adanya manfaat bagi pemegang saham, upah kepada para karyawan, serta produk maupun jasa bagi para pelanggan, tetapi perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting dan nilai-nilai dalam masyarakat dan lingkungan (dalam Bramatalla,2016). Dauman dan Hargreaves (dalam kania Amanda Distha, 2011) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

1. *Basic Responsibility (BR)*.

Pada level ini, perusahaan harus menghubungkan tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti ; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Dan jika tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi maka akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi perusahaan.

2. *Organization Responsibility (OR)*

Pada level ini yaitu dimana perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan stakeholder seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. *Societal Responsibility (SR)*

Kemudian pada level ketiga, perusahaan menunjukkan interaksi antara bisnis dan masyarakat yang kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh berkembang secara berkesinambungan atau perusahaan terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Oleh karena Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja perusahaan saja tapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkan dari aktifitas operasional perusahaan. Dimana tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan maupun sosial, serta adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas atau masyarakat dimana perusahaan itu berada. Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada para stakeholder dalam hal ini yaitu pemilik atau pemegang saham, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap semua pihak yang berkepentingan, karena *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk jangka panjang (Rosmasita dalam Bramatalla 2016). Elkington (dalam Saputri, 2019) menggunakan istilah "*triple bottom line*". Jika suatu perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka panjang. Istilah *Triple bottom line* tersebut terdiri dari :

1. *Profit*. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. *People*. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan sebagainya.
3. *Planet*. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berada pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman dan pengembangan wisata (Ekoturisme).

Konsep CSR juga melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta lingkungan sekitar. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab secara sosial antara stakeholders. sehingga dapat dikatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dilihat aspek dalam pelaksanaannya, CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar. (Suharto dalam Saputri, 2019)

2.2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan adalah penyajian berbagai informasi yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pengoperasian pasar modal yang efisien. Terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan yang bersifat wajib, pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada pengungkapan yang bersifat sukarela (hendriksen dalam Bramatalla 2016). Murtanto kepada Media Akuntansi menyebutkan bahwa pengungkapan kinerja perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela (*voluntary disclosure*) oleh perusahaan dengan beberapa

alasan (dalam Marga Anugerah, 2011). Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain :

1. *Internal Decision Making*

Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. meskipun hal ini sulit untuk diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana akan lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali.

2. *Product Differentiation*

Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih menguntungkan dari pada perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga stakeholder termasuk masyarakat dapat membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain.

3. *Enlightened Self Interest*

Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dinilai dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham serta keberlangsungan usaha untuk jangka panjang.

Gloutier menyatakan bahwa tema pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang termasuk dalam wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial terdiri dari beberapa tema seperti Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan, Produk dan Konsumen, dan Lingkungan Hidup (dalam Saragih, 2019). Berikut adalah rincian mengenai tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial tersebut :

1. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, seperti aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi dan lainnya.

3. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran baik dalam iklan maupun kelengkapan isi dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

2.2.2 Pengungkapan Tanggung jawab Sosial oleh Lembaga Keuangan

Jika Dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor industri kimia Dan manufaktur sektor jasa keuangan mempunyai pengaruh langsung terhadap lingkungan secara signifikan jauh lebih rendah, namun Thompson dan Cowton berargumen bahwa bank “dapat dilihat sebagai fasilitator dari aktivitas industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan”. Aktivitas dari sektor perbankan dan keuangan, seperti kebijakan peminjaman dan investasi dapat diperlakukan sama dengan *sensitive* lingkungan (*Environmentally-Sensitive*) ketika dibandingkan dengan pengaruh langsung dari perusahaan dalam industri manufaktur (dalam marga anugrah, 2011).

Standar pelaporan CSR yang umum dikenal untuk mengimplementasikannya yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*. Dalam *GRI Guidelines* disebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak dari aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar Pengungkapan, yang kemudian dimensi tersebut diperluas menjadi enam dimensi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, praktek tenaga kerja, masyarakat, dan tanggungjawab produk. Dibawah ini lampiran mengenai indikator pengungkapan CSR versi G4 yang di ambil dari website resmi www.globalreporting.org.

No	Aspek	Kode	Indikator
Indikator Ekonomi			
1	Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
2		EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
3		EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
4		EC4	Bantuan financial yang diterima dari
5	Keberadaan di Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
6		EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
7	Dampak ekonomi tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
8		EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
9	Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok
Indikator Kinerja Lingkungan			
10	Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
11		EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
12	Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi

13		EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
14		EN5	Intensitas Energi
15		EN6	Pengurangan konsumsi energi
16	Air	EN7	Konsumsi air diluar organisasi
17		EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
18		EN9	Sumber air yang secara signifika dipengaruhi oleh pengambilan air
19		EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
20	Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
21		EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
22		EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
23		EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
24	Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
25		EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
26		EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
27		EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
28		EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29		EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
30		EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya

31	Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32		EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33		EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
34		EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
35		EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
36	Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
37		EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
38	Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
39	Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan
40	Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
41	Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42		EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

43	mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL			
Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja			
44	Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
45		LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
46		LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender
47	Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum
48	kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
49		LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
50		LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
51		LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja

52	Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
53		LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
54		LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
55	keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
56	Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
57	Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58		LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
59		LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
HAK ASASI MANUSIA			
60	Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia

61		HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
62	Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
63	kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
64	pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan
65	pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
66	praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
67	hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
68	Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
69	asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
70		HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil

71	mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT			
72	Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73		SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
74	Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan
75		SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
76		SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
77	Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
78	Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
79	Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
80	Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
81	Masyarakat	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
82	Mekanisme Pengaduan	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan

TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK			
83	Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
84		PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasasepanjang daur hidup, menurut jenis
85	Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
86		PR4	Jumlah total Insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
87		PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
88	Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
89		PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
90	Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
91	Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

2.3 Corporate Governance

Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tata Kelola Perusahaan merupakan kerangka dasar perusahaan untuk mengetahui perilaku perusahaan (Bukhari dkk, 2013). *Organization for Economic Cooperation and Development* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis di perusahaan. *Corporate governance* mengatur elemen-elemen penting perusahaan, elemen tersebut yaitu pembagian tugas agar perusahaan lebih terstruktur dan terkendali dalam mencapai tujuan perusahaan, pengaturan hak dan kewajiban dalam mencapai keseimbangan wewenang serta pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Corporate governance merupakan konsep yang mengatur keselarasan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi yang mengelola perusahaan. Hubungan ini diatur melalui prinsip-prinsip *corporate governance* antara lain *accountability, responsibility, transparency, fairness, dan independency*. Prinsip-prinsip *corporate governance* juga diungkapkan dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut: (Effendi, 2009)

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan (*disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian (*independency*)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

6. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.3.1 Elemen - Elemen *Corporate Governance*

Elemen adalah bagian, dalam hal ini yaitu bagian dari *Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate social responsibility*. Ester Ayu Febriana, *et.,al* (2019) dan yuliani (2018) dalam penelitian membuktikan bahwa beberapa elemen *Corporate Governance* dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Elemen-elemen tersebut diantaranya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kualitas audit

2.3.1.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial sangat berpengaruh terhadap kinerja manajemen, semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin meningkatkan kinerjanya karena manajemen semakin memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan manajemen termasuk dirinya sendiri maupaun para stakeholdernya.

Dengan kata lain kepemilikan manajerial sangat erat hubungan dengan masalah keagenanan atau para stakeholdernya (Brigham dan Houston, 2009).

Berkaitan dengan kepemilikan manajerial, terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan kebijakan berupa pembagian kepemilikan saham nya. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan beberapa aturan sebagai pedoman tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saham. yang terdapat pada Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer dengan harapan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2.3.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan , dan institusi lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham yang ada dalam suatu perusahaan, karena memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Saputri, 2019). Dapat dikatakan Perilaku investor juga tercermin dalam kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah atau persentase saham yang disimpan oleh investor institusi (Sadia Majeed *et al*, 2015)

Berkaitan dengan kepemilikan institusional salah satu cara untuk mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen yaitu dengan cara meningkatkan kepemilikan institusionalnya. Meskipun Hal ini menunjukkan bahwa dapat menurunkan presentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan institusional memiliki sifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring. Namun dengan meningkatkan kepemilikan institusional akan membuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen seara lebih ketat, maka secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan principal (Jensen & Meckling dalam Saputri, 2019).

2.3.1.3 Ukuran dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh manajemen puncak. Komposisi individu yang di tunjuk sebagai anggota dewan komisaris merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena dapat mempengaruhi proses pengawasan secara efektif (Fama dan Jensen dalam Distha, 2011).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.03/2014 pasal 2, dewan komisaris atau direksi sendiri di bentuk setidaknya terdiri dari dua orang anggota. Dan salah satu anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur kemudian Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan pembagian tugasnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Selain menjalankan fungsi pengawasan dewan direksi juga dapat menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang di miliki perusahaan.

Dewan komisaris juga dapat membentuk komite-komite untuk menunjang tugasnya dan memastikan setiap anggotanya berfungsi secara efektif. Komite-komite tersebut antara lain : komite audit, komite nominasi/remunerasi, komite corporate governance. Saat ini BAPEPAM dan bursa efek juga telah mewajibkan pembentukan komite audit dalam sebuah perusahaan (Daniri, 2014).

2.3.1.4 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan berasal dari anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan namun memiliki hak melakukan fungsi pengawasan terhadap terhadap aktivitas perusahaan tersebut (Surya dan Yustivandana dalam Febriana *et al*, 2019).

Dilihat dari teori dan praktiknya dewan komisaris independen merupakan orang atau kelompok yang tidak memiliki hubungan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan atau bersifat independen namun memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan dapat mempengaruhi kualitas laporan perusahaan.

Komisaris independen juga diatur dalam BAPEPAM No KEP.305/BEJ/072004 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang jauh lebih kuat atas keputusan manajemen.

2.3.1.5 Komite Audit

Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia, komite audit merupakan suatu komite yang bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal serta kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Saat ini BAPEPAM dan bursa efek juga telah mewajibkan pembentukan komite audit dalam sebuah perusahaan (Istiqomah, 2018).

Keberadaan komite audit sendiri diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006.

“Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit”.

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan penerapan GCG dalam fungsi pengawasan pelaksanaan operasional perusahaan. Tugas dan tanggung jawab komite audit diantaranya (Daniri, 2014) :

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai
- b. Memberdayakan audit internal
- c. Meningkatkan kualitas keterbukaan keuangan dan pelaporan
- d. Mengkaji ulang ruang lingkup, ketepatan, biaya, independensi, serta objektivitas auditor eksternal.

2.3.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang diukur dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Selain itu Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan (Veronica Dan Siddharta dalam Fakhru Rozi, 2017). Dapat dikatakan bahwa Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk menilai Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan dan Penentuan skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, serta rata-rata tingkat penjualan (seftianne, 2011).

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi bukan hanya untuk keperluan internal saja, namun besar kemungkinan memperoleh keuntungan – keuntungan ketika mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela yang memadai (Trisanti dalam dewi dan pitriasari, 2019)

2.3.3 Kualitas Audit

kualitas audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasil yang sesuai dengan pengaturan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif serta sesuai dengan tujuan (Simanjuntak, 2008). Kualitas audit juga dapat menjadi informasi yang memberikan sinyal baik positif maupun negatif kepada stakeholder khususnya

investor. Dan reaksi investor secara umum cenderung lebih positif jika laporan keuangan yang dipublikasikan di audit oleh kantor akuntan publik yang lebih berreputasi atau KAP Big Four. Independensi auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak/netral (Hery dalam Febriana *et al*, 2019).

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan beberapa kali diantaranya :

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Ester Ayu Febriana <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Elemen- Elemen <i>Corporate Governance</i> Dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015)	Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR Komite audit secara parsial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR Dewan komisaris independen secara parsial

			<p>berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR</p> <p>Kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan</p>
2.	Afni Eliana Saragih dan Yan Christin Br. Sembiring (2019)	<p>Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI</p>	<p><i>Corporate Governance</i> (komisaris independen) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>
3.	Rieke Pernamasari (2019)	<p><i>The Effect of Elements Good Corporate Governance on Disclosure of Corporate</i></p>	<p><i>Shareholders</i> tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada</p>

		<p><i>Social Responsibility: Study of the Indonesian Kompas 100 Indexed Companies</i></p>	<p>perusahaan di indeks kompas 100</p> <p><i>The board of directors</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan di indeks kompas 100</p> <p><i>The outside director</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan di indeks kompas 100</p> <p><i>The audit committee and internal audit</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan di indeks kompas 100</p> <p><i>Disclosure Investors</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR CSR pada perusahaan di indeks kompas 100</p>
--	--	---	--


4.	Yuliani (2018)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Kompas 100.	Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Komite Audit Independen, Struktur kepemilikan saham Publik, Rasio <i>Leverage</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
5.	Reza Manjalang Muda Siregar (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Ukuran Komite Audit Secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan Komposisi Dewa Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan Komposisi Kepemilikan Institusi secara parsial

			<p>tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR Perusahaan</p> <p>Komposisi kepemilikan asing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan.</p> <p>Komposisi kepemilikan publik secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan.</p>
--	--	--	--

Sumber : Ester Ayu Febriana *et al.* (2019), Afni Eliana Saragih dan Yan Christin Br. Sembiring (2019), Rieke Pernamasari (2019), Yuliani (2018), Reza Manjalang Muda Siregar (2017).

2.5 Kerangka pemikiran

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan elemen-elemen *Corporate governance* dan kualitas audit yang mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate social responsibility*.



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan CSR

Literatur mengenai *Corporate Governance* juga menekankan peran penting kepemilikan dalam pengungkapan. Dalam beberapa penelitian kepemilikan dibagi berdasarkan dua perspektif kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional (Bramatalla, 2016). Penelitian yang dilakukan kali ini diambil dari perspektif kepemilikan manajerial dengan pertimbangan dari beberapa penelitian terdahulu dimana dalam penelitian tersebut terdapat hasil yang relatif berbeda-beda mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadia Majeed *et al* (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erlia Fitriah Bramatalla (2016) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan :

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.2 Kepemilikan Institusional terhadap luas pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham yang ada dalam perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset management. Jika persentase kepemilikan institusional semakin tinggi maka pengawasan yang dilakukan oleh investor akan semakin efektif. Karena investor institusional memiliki kekuatan dan pengalaman serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kewajibannya (friedmen, 1962)

Penelitian yang dilakukan oleh Rena Asyirin Nur Ariani (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dwi Cristy Indah Larasaty *et al* (2018) juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Dari uraian tersebut maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.6.3 Ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan CSR

Ukuran dewan komisaris disini yaitu banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah dan efektif untuk menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Coller dan Gregory dalam Erwanti dan Haryanto, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ester Ayu Febriana *et al* (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H₃ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.6.4 Dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR

Dewan komisaris independen adalah dewan yang bersifat independen dan memiliki hak untuk mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan serta melindungi kepentingan para *stakeholdernya*.

Penelitian yang dilakukan oleh Shella Mizdareta (2015) menyatakan bahwa Dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Ester Ayu Febriana *et al* (2019) juga menyatakan bahwa komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.6.5 Komite audit terhadap luas pengungkapan CSR

Komite audit merupakan komite yang di bentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris. Bursa efek indonesia (BEI) dan badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) juga mewajibkan bagi perusahaan yang sudah *Go Public* harus memiliki komite audit setidaknya terdiri dari dua orang. Komite audit di bentuk untuk memberikan pendapat profesional dan independen terhadap laporan maupun hal-hal yang di sampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris.

Penelitian yang di lakukan Rieke Pernamasari (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.berdasarkan penjelasan diatas, maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H5 : komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.6.6 Ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan CSR

Ukuran perusahaan adalah skala besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktivitya. Perusahaan yang lebih besar memiliki banyak pemegang kepentingan oleh sebab itu semakin besar perusahaan tersebut akan semakin banyak informasi untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder* khususnya pemegang saham (Larasaty *et al*, 2018).

Penelitian yang di lakukan oleh Yuliani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hasil yang sama juga ditemukan oleh dwi saputri (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H₆ : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.6.7 Kualitas audit terhadap luas pengungkapan CSR

Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh simanjuntak (2008) bahwa Kualitas audit merupakan nilai terhadap laporan ataupun hasil mengenai hal hal yang disampaikan oleh auditor. Dan nilai tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan para stakholder. Semakin tinggi kualitas audit maka pertanggungjawaban manajemen perusahaan semakin dipercaya (Andayani *et al* dalam Qashash *et al*, 2019).

Penelitian yang di lakukan oleh Ryandi Iswandika et al (2014) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Selain itu penelitian yang di lakukan Yulinia Erwanti dan Haryanto (2017) juga membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR. Dari uraian diatas, maka bangunan hipotesis yang dapat diajukan yaitu :

H₇ : kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.